**BAB I
PENHAULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Wilayah laut merupakan sumber mata pencaharian, berdagang dan lalu lintas internasional, kini manusia telah mampu mengembangkan fungsi laut dengan berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pemaksimalan yang dilakukan memberikan definisi dan menambah fungsi laut dengan ditemukanya energi dan sumber daya alam yang terkandung didalamnya, mulai dari sumber minyak, gas alam dan sumber galian lain yang belum dapat dikembangkan secara maksimal.

Dengan adanya perkembangan dari fungsi laut, negara-negara terdorong untuk melakukan klaim wilayah perairan yang berdekatan dengan teritorialnya, tujuanya tentu untuk penguasaan potensi sumber daya yang terkandung serta ekspansi kedaulatan wilayah masing-masing negara sekaligus mengundang potensi konflik yang besar. Klaim dan penguasaan laut sebenarnya telah lama dilakukan oleh negara-negara, dimulai berakhirnya kekuasaan roma, lahirnya Negara-negara disekeliling lautan, hingga adanya konvensi mengenai hukum laut.

United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) dibentuk untuk mengatur kedaulatan laut. UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut/Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994.[[1]](#footnote-1)Organisasi yang beranggotakan 158 negara termasuk Uni Eropa, selalu mempunyai tantangan dan masalah yang perlu diselesaikan dalam menegakan hukum laut. Dalam hal ini UNCLOS memberikan penjelasan mengenai bagian-bagian wilayah laut yang boleh dan tidak boleh dimiliki oleh suatu Negara melainkan diperuntukan untuk seluruh masyarakat internasional seperti laut lepas, samudra dan wilayah atau kawasan yang ditetapkan sebagai warisan bersama untuk manusia. Namun dengan adanya peraturan dan pemberian izin untuk mengeksplorasi dan mengelola pemanfaatan lautnya bagi Negara-negara yang berpantai atau negara-negara yang secara geografis kurang diuntungkan, secara tidak langsung UNCLOS sendiri telah memberikan kesempatan kepada negara-negara untuk melakukan klaim meskipun aturan telah ditetapkan, tidak setidikit negara melakukan klaim dengan negara yang berdekatan ataupun berhadapan sehingga hal ini memiliki potensi konflik yang cukup tinggi.

Dalam hal ini, wilayah Laut China Selatan selain wilayahnya yang luas juga menyimpan potensi konflik yang tinggi, wilayah ini adalah wilayah yang luas membentang diawali dari selat malaka hingga selat Taiwan. Sebagai salah satu perairan laut yang sangat sibuk, wilayah ini juga menyimpan banyak cadangan sumber daya alam, kekayaan hayati, sumber daya perikanan dan berperan sebagai jalur perdagangan internasional yang dimana hal-hal tersebut menjadi daya tarik bagi negara-negara yang berkepentingan dalam perebutan kedaulatan di Laut China Selatan.

Laut China Selatan menurut UNCLOS III termasuk kedalam tipe laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*)[[2]](#footnote-2) dalam ketentuan Konvensi dijelaskan bahwa laut tertutup atau laut setengah tertutup berarti suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua atau lebih negara dan dihubungkan dengan laut lainnya atau Samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusifnya dua atau lebih negara pantai[[3]](#footnote-3). Terdapat negara-negara yang mengelilingi laut china selatan diantaranya Tiongkok termasuk Taiwan, Thailand, Filipina, Singapura, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Brunei Darussalam, selain itu kawasan ini memiliki pulau-pulau kecil dan gugus karang yaitu, kepulauan Pratas, kepulauan Paracel dan kepulauan Spratly. Kawasan ini menyimpan potensi konflik yang tinggi dikarenakan negara-negara disekitarnya mengklaim pulau-pulau tersebut dengan dalihnya sendiri terutama klaim (klaim multilateral) atas kepulauan Spratly dengan status pulau tidak berpenghuni yang disengketakan oleh beberapa negara seperti Tiongkok, Taiwan, dan beberapa negara anggota ASEAN yang terdiri dari Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina serta kepulauan Paracel yang disengketakan oleh Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam.

Tiongkok mengklaim sebagian besar kawasan ini, kawasan yang terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur provinsi Hainan. Menurut Tiongkok hak atas kawasan tersebut bermula dari 2000 tahun lalu, kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari bangsa Tiongkok. Pada tahun 1947 Tiongkok mengeluarkan peta merinci klaim kedaulatan negara tersebut dan menunjukan bahwa dua rangkaian pulau tersebut termasuk kedalam wilayah Tiongkok. Vietnam menanggapi klaim tersebut dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dan mengatakan kepulauan tersebut masuk kedalam wilayah Vietnam. Selain itu menurut Vietnam, Vietnam menguasai Paracel dan Spratly sejak abad le-17, dan memiliki dokumen sebagai bukti.[[4]](#footnote-4)

Filipina mengangkat kedekatan secara geografis terhadap kepulauan Spratly sebagai landasan klaim kepulauan tersebut. Malaysia dan Brunei Darussalam yang menganggap sebagian kawasan laut china selatan ini masuk kedalam zona ekonomi eksklusif seperti yang ditetapkan dalam konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982. Agresifitas Tiongkok dalam sengketa ini membawa Indonesia masuk dalam permasalahan. Pada permasalahan Indonesia-China di perairan Natuna, Tiongkok mengunakan pendekatan berdasarkan sejarah yaitu *Nine Dash Line[[5]](#footnote-5).* Istilah ini digunakan sebagai klaim atas wilayah kedaulatan laut China. *Nine dash line* digunakan oleh Tiongkok sebagai dasar yang membolehkan nelayan mereka mencari ikan di wilayah ZEE Indonesia. Keyakinan Tiongkok akan klaim ini berdasar atas sejarah dan tidak dapat menerima putusan UNCLOS yang menimbulnya kekhawatiran bahwa Tiongkok akan melakukan segala usaha demi mendapatkan pengakuan atas kedaulatan wilayah tersebut hingga harus menggunakan *power* untuk meperolehnya.

Dalam studi hubungan internasional kita mengenal suatu interaksi yang terbagi menjadi dua bentuk, kerjasama dan konflik. Kedua bentuk ini saling mengisi satu sama lain. Dalam kerjasama, perbedaan sudut pandang dan kepentingan nasional sering kali mengarahkan negara-negara tersebut untuk saling berkonflik karena didasari dengan tujuan kepentingan negara-negara tersebut. Sebaliknya dengan konflik, jika negara-negara sedang berkonflik maka solusinya adalah melakukan kerjasama yang bertujuan agar konflik-konflik tersebut dapat terhindar dan mampu mengurangi efek negatif dari konflik.

Hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN terutama Filipina sedang menjadi sorotan. Dinamika hubungan bilateral kedua negara ini naik turun sejalan dengan isu Laut China Selatan. Konflik yang terjadi di laut China selatan membuat sejumlah negara yang bersengketa bersikeras untuk mendapatkan legal kepemilikan di wilayah tersebut. Jika berujuk pada UNCLOS maka konflik ini sebenarnya sudah menemukan jalan keluar, namun Tiongkok bersikeras bertahan dengan dalih nya dan membawa pendekatan sejarah melalui *nine dash line.* Dengan pernyataan tersebut Tiongkok bebas memperoleh sumber daya alam/mineral yang terkandung di kepulauan yang disengketakan. Dalam hal ini Filipina telah memberikan beberapa laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok yang menurut Filipina melanggar kedaulatan lautnya, bahkan beberapa terjadi insiden antara kapal patroli/nelayan Tiongkok dan milik Filipina, hal ini ditambah dengan pengambilan sumber daya alam yang dilakukan Tiongkok di kepulauan yang disengketakan dimana hal ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan terutama terhadap hubungan bilateral Filipina-Tiongkok.

Hubungan keduanya sudah memanas bahkan ketika jaman Presiden Aquino III masih menjabat. Selain itu, ketegangan kedua negara semakin meningkat terutama di beting atau kepulauan Scarborough, Second Thomas (Filipina menyebutnya Beting Ayungin) dan Kepulauan Spratly, ditambah dengan dibawanya sengketa Laut China Selatan ini ke mahkamah atau panel Arbitrasi oleh Filipina. Dalam prosesnya, Filipina telah beberapa kali mengajukan keberatan dan tuntutan kepada Tiongkok terkait tumpang tindih kepemilikan beberapa wilayah/pulau dan perairan di Laut China Selatan. Pada 19 Februari 2013 dan 1 Agustus 2013 Tiongkok menyatakan tidak setuju dengan proses Arbitrase dan menolak bergabung dalam proses persidangan mahkamah Arbitrase.

Hakim di Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag menolak klaim Tiongkok terhadap hak-hak ekonomi di sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Pemerintah Filipina menyatakan 'menghargai' putusan tersebut. Dalam berkas putusan sepanjang 497 halaman, para hakim antara lain menyatakan bahwa patroli angkatan laut dan penjaga pantai Tiongkok berisiko menyebabkan kecelakaan lalu lintas laut. Pekerjaan konstruksi di kawasan itu juga berpotensi merusak terumbu karang. Tiongkok sebelumnya menyatakan akan memboikot semua keputusan Mahkamah Arbitrase Den Haag yang menguntungkan Filipina. Tiongkok tidak terikat oleh peraturan apa pun. Sengketa antara Filipina dan Tiongkok sudah berlangsung bertahun-tahun dengan tanpa penyelesaian diplomatik. Tahun 2013, Filipina membawa sengketa itu ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, sekalipun Tiongkok mengancam bahwa tindakan itu bisa membawa konsekuensi diplomasi dan dagang terhadap Filipina.[[6]](#footnote-6)

Dinamika konflik lainya yang terjadi adalah protes Tiongkok terhadap penamaan Laut Natuna Utara. Dikutip dari republika, Presiden RI Joko widodo mengatakan bahwa kemaritiman adalah isu sentral dan materi utama pembangunan nasional. Penamaan Laut Natuna Utara itu pun ditujukan untuk membangkitkan semangat dan menumbuhkan kepercayaan di mana pemerintah memiliki strategi yang solid untuk menjaga kedaulatan dan pada saat mengembangkan semua potensi kemaritiman. Menurut pengamat hubungan internasional di salah satu Universitas di Indonesia, Teguh Santosa, mengatakan bahwa tindakan Tiongkok yang mengirimkan surat ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia agar meminta pembatalan penamaan laut tersebut adalah wajar. Dengan penamaan tersebut, Tiongkok akan kehilangan keistimewaan yang negara tersebut dapat selama ini dari penggunaan nama Laut China Selatan. Penggunaan nama Laut Natuna Utara diperlukan untuk kepastian hukum internasional. Untuk jangka panjangnya hal itu juga dibutuhkan demi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan dan perubahan nama wilayah tersebut juga adalah hak Indonesia atas wilayahnya sendiri.[[7]](#footnote-7)

Peningkatan ketegangan Konflik Laut China Selatan yang terus meningkat, beberapa susunan menejemen penyelesaian konflik di kawasan nampaknya belum mampu menjaga kawasan dengan di tunjukanya percepatan perubahan keadaan yang terjadi. Beberapa *framework* tersebut diantaranya Declaration of Conduct (DOC) dan Code of Conduct (COC) telah ada untuk sementara waktu, namun perkembangan penyelesainya lambat. Meskipun prosesnya dapat diselesaikan dengan sempurna, dikhawatirkan DOC dan COC tidak akan dipatuhi dan dihormati dalam menjaga keamanan maritim di kawasan ini. Jika sengketa ini tidak benar-benar di tangani dengan tepat, maka akan menimbulkan ancaman terhadap stabilitas kawasan dan dampak yang timbul melebar luas keluar kawasan tersebut dan bantuan dari segala elemen akan sangat diperlukan[[8]](#footnote-8)

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan tersebut maka timbul sebuah pertanyaan penelitian, apakah putusan Arbitrase Internasional berpengaruh terhadap dinamika konflik Laut China Selatan? Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **Implikasi Putusan Mahkamah Permanen Arbitrase di Den Haag tahun 2016 Terhadap Dinamika Konflik Laut China Selatan, Studi Kasus: Filipina-Tiongkok.**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mencoa untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil putusan Mahkamah Permanen Arbitrase sengketa Laut China Selatan?
2. Bagaimana perkembangan Dinamika Konflik Laut China selatan?
3. Bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi konflik Laut China Selatan?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan atau isu yang di kemukakan, sehingga diperlukannya pembatasan masalah dengan tujuan memfokuskan penelitian terhadap masalah yang ditentukan agar tidak keluar dari topik pembahasan, maka dari itu peneliti akan membatasi pada bagaimana hasil putusan arbitrase dapat berpengaruh terhadap dinamika konflik Laut China Selatan Khususnya Filipina-Tiongkok.

1. **Perumusan Masalah**

Guna memudahkan penelitian, maka diperlukanya perumusan masalah, yaitu: **“Bagaimana implikasi hasil putusan Mahkamah Permanen Arbitrase terhadap dinamika konflik Laut China selatan?”**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui legal hukum atau status hukum masing-masing negara terkait klaim kepulauan di Laut China Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik Laut China Selatan pra dan pasca putusan arbitrase Laut China Selatan.
3. Untuk mengetahui adakah upaya dan respon dari ASEAN terhadap Konflik Laut China Selatan.
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapaun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, diantaranya :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai sengketa Laut China Selatan dengan pengumpulan informasi dan data selengkap-lengkapnya serta mengetahui bagaimana dinamika konflik Laut China Selatan yang terbaru guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih terutama dalam segi hukum, perjanjian internasional, hubungan bilateral, kebijakan masing-masing negara dalam dinamika konflik Laut China Selatan.
3. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
4. **Kerangka Pemikiran**

Pendekatan dalam suatu penelitian ilmiah memang diperlukan, terutama guna memberikan pemaknaan tertentu kepada konsep-konsep yang di jelaskan. Menurut **Mochtar Mas’oed**, pendekatan adalah kriteria untuk memilih masalah yang hendak diteliti dan untuk menentukan data yang diperlukan bagi pembujtian dalam penelitian, bukan hanya karena menentukan pemilihan dan perumusan masalah serta pengembilan data, tetapi juga karena pendekatan menuntuk peneliti dalam merumuskan hipotesis, memilih metode penelitian serta dalam menafsirkan data.[[9]](#footnote-9)

**Kenneth Waltz** adalah pemikir kaum neorialis terkemuka dunia, melalui bukunya *Theory of International Politic* (1979) berupaya memberikan penjelasan ilmiah tentang sistem politik internasional. Waltz mengambil beberapa elemen realism klasik dan neoklasik sebagai titik awal, misalnya negara-negara merdeka hidup dan bergerak dalam sistem anarki[[10]](#footnote-10) internasional. Akan tetapi, Waltz berangkat dari tradisi tersebut dengan tidak memberikan pertimbangan pada sifat manusia dan mengabaikan etika ketatanegaraan. Pendekatan eksplanatorinya sangat dipengaruhi oleh model ekonomi. Teori HI membawa kita berharap negara-negara untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu yang dapat diprediksi. Dalam pandangan Waltz, Teori HI yang paling baik adalah teori yang memfokuskan pada struktur sistem pada unit-unitnya yang berinteraksi, dan pada kesinambungan dan perubahan sistem. Dalam neorealisme, struktur sistem yang bersifat eksternal untuk aktor, terutama dalam distribusi kekuasaan relatif, adalah focus analitis sentral. Para pemimpin relatif tidak penting karena struktur memaksa mereka untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Struktur lebih kurang menentukan tindakan.[[11]](#footnote-11)

Menurut Waltz pentingnya Struktur adalah kepentingan para penguasa, dan kemudian negara membuat suatu rangkaian tindakan, kebutuhan akan kebijakan muncul dari persaingan negara yang diatur, kalkulasi yang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan-kebijakan yang akan menjalankan kepentingan-kepentingan negara dengan baik, keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkuat negara. Hambatan-hambatan struktural menjelaskan mengapa metode-metode tersebut digunakan berulang kali di samping perbedaan-perbedaan dalam diri manusia dan negara-negara yang menggunakannya.[[12]](#footnote-12) Dalam analisis ini menunjukan bahwa terdapat beberapa negara yang berkonflik di LCS memperebutkan kedaulatan atas wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Teori ini menggambarkan bahwa setiap negara memiliki strategi dan kebijakan luar negeri masing-masing dalam mempertahankan klaim di wilayah LCS.

Menurut **J. G. Starke** “Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain”[[13]](#footnote-13). Rumusan mengenai hukum internasional dari Starke juga dijabarkan dalam referensi lain, yakni hukum internasional mencakup dua hal: a) aturan hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan lembaga atau organisasi internasional itu satu dengan lainnya; dan b) hubungan lembaga atau organisasi internasional itu dengan negara dan orang perorangan, dan aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan orang-perorangan dan badan-badan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban orang-perorangan itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. Singkatnya, hukum internasional yang didefinisikan oleh **Starke** ini bukan hanya mencakup hubungan antara negara dengan negara, melainkan juga mengatur bagaimana hak dan kewajiban lembaga pemerintah dan non pemerintah, organisasi internasional, serta individu dalam jangkauan internasional.[[14]](#footnote-14) Penjelasan ini menjadi dasar bagaimana lembaga internasional khususnya lembaga hukum arbitrase menangani klaim di laut China Selatan dan bagaimana Tiongkok bertindak dalam merespon setiap putusan yang keluar baik dari mahkamah arbitrase maupun dari lembaga lain.

Jika dilihat dari pandangan *Voluntarisme*, hakekat dan berlakunya hukum internasional adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kemauan negara untuk tunduk pada hukum internasional. Jadi ada atau tidaknya hukum internasional semata-mata didasarkan pada ada atau tidaknya kemauan negara untuk mengingatkan diri pada ketentuan hukum international. *Voluntarisme* ini melihat bahwa yang dimaksud hukum internasional adalah semata-mata merupakan perjanjian internasional saja, sebab perjanjian internasional berlaku apabila lebih dahulu adanya persetujuan dari negara.[[15]](#footnote-15) Hal ini lah yang terjadi pada pihak Beijing yang tidak dapat menerima atau menolak hasil putusan arbitrase Laut China Selatan yang diajukan oleh Filipina pada tahun 2016, ditambah dengan sifat putusan yang tidak dapat memaksa suatu negara untuk tunduk pada putusan tersebut.

**Simon Fisher** (dkk) dalam bukunya *Working with Conflict; Skills and Strategies for Action* melakukan identifikasi sebab-sebab terjadinya konflik, salah satunya adalah teori kebutuhan massa, berasumsi bahwa konflik yang berakar sangat dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, atau sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Isu yang mengemuka adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi.[[16]](#footnote-16) Variabel yang sangat sering digunakan untuk mengurangi ekskalasi konflik adalah dengan melakukan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga, agar kelompok yang sebelumnya tidak mau diajak perundingan kemudian mempertimbangkan pihak ketiga sebagai instrumen yang bisa menyelesaikan masalah bersama. **William Zartman** mengusulkan variabel negosiasi preventif melibatkan pihak ketiga dengan mempertimbangkan *stakes, attitude, tactic* (masalah, cara menyikapi masalah, dan taktik yang dilakukan) guna mengurangi ekskalasi konflik.[[17]](#footnote-17) Isu konflik yang terjadi di Laut China Selatan ini selain klaim wilayah juga menyangkut isu keamanan. Dalam mengatasi isu ini tentu berbagai pihak baik yang bersengketa hingga organisasi regional seperti ASEAN diharapkan mampu menjadi instrumen yang bisa menyelesaikan masalah dan mengurangi eskalasi konflik seperti yang telah dijelaskan diatas.

Kerangka pemikiran selanjutnya adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan suatu konsep yang tidak memiliki arti sama secara universal. Menurut **Daniel S. Papp** dalam bukunya *Contemporary International Relations* mengatakan bahwa “Kepentingan nasional merupakan suatu konsep dengan instrument-instrumenya yang memberikan gambaran secara umum mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam interaksi internasional”.[[18]](#footnote-18) Kepentingan nasional pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri.

Menurut **Daniel S. Papp** “untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara, dibutukan suatu metode-metode dan tindakan-tindakan yang disebut dengan kebijakan nasional” berkaitan dengan kepentingan nasional, maka hal tersebut tidak lepas dari apa yang disebut sebagai politik luar negeri. [[19]](#footnote-19) Politik luar negeri dapat diartikan sebagai “kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya dan merupakan bagian dari kebijakan nasional serta semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi-lazim disebut kepentingan nasional.”[[20]](#footnote-20) kepentingan setiap negara dipicu dan dapat dilihat dari kekayaan yang terkandung di LCS. Sepertiga lalu lintas maritim global, perdagangan tahunan senilai sekitar $5 triliun, enam negara mengklaimnya, satu wilayah perairan, dan itu hanya masalah di permukaan saja. Dengan kekayaan yang terkandung di sekitar dan juga jauh di dalam kawasan tersebut. LCS menyimpan perikanan yang menggiurkan, cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21[[21]](#footnote-21). Negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut seperti Indonesia juga memiliki kepentingan tersendiri, seperti laut Natuna (berubah menjadi Laut Natuna Utara) yang berbatasan langsung dengan LCS juga menyimpan cadangan alam yang penting bagi Indonesia. Selain itu teori kepentingan nasional ini akan digunakan untuk melihat apa sajakah kepentingan nasional Filipina-Tiongkok di LCS khususnya kepentingan Filipina yang kabarnya akan lebih mendekat ke Tiongkok.

Berdasarkan pemaparan kerangka pemikiran yang telah diuraiakan diatas, maka dapat ditarik asumsi sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pandang hukum internasional, Mahkamah Arbitrase Internasional telah mengeluarkan putusan mengenai klaim kawasan Laut China Selatan yang pada akhirnya lebih memenangkan Filipina, meskipun begitu Tiongkok tetap pada posisinya mempertahankan klaim di kawasan dengan menolak segala hasil putusan dan ketetapan dari berbagai pihak termasuk mahkamah Arbitrase.
2. Negara-negara dikawasan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN, memiliki kepentingan nasional dan kebijakan luar negerinya masing-masing, namun tentunya respon setiap pihak meminta Tiongkok untuk mengikuti aturan dan putusan yang telah ada, selain itu jika konflik atau sengketa ini terus berlanjut maka stabilitas keamanan akan terus terganggu.
3. Seperti yang di katakan William Zartman, menggunakan variabel negosiasi preventif dengan melibatkan pihak ketiga sebagai instrument yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah bersama. Selain itu Respon ASEAN sebagai organiasasi regional diharapkan mampu mengurangi eskalasi konflik di kawasan dan menjadi mediator masing-masing negara yang bersengketa.
4. **Hipotesis**

Penulis mencoba membuat hipotesis yang berdasarkan dari pemaparan diatas, hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permaslahan penelitian. Maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Meskipun putusan Mahkamah Arbitrase telah dikeluarkan, Tiongkok masih tetap pada posisinya di Laut China Selatan dan ini mempengaruhi dinamika konflik Laut China Selatan”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator (Konsep teoritik. Empirik, dan Analisis)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator (Empirik)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| Variabel Bebas: Dikeluarkanya putusan oleh mahkamah Arbitrase internasional mengenai konflik laut China Selatan | 1. Isu Laut China Selatan Pasca putusan Mahkamah Arbitrase Internasional
2. Tiongkok menolak Hasil dari putusan Mahkamah Arbitrase Internasional
 | Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration/PCA) di Den Haag, Belanda, 12 Juli 2016, akhirnya mengeluarkan pandangannya tentang permintaan Filipina untuk menjelaskan klaim kedaulatan Republik Rakyat China (RRC) di Laut China Selatan. Dalam putusannya, PCA menyatakan klaim historis China di Laut China Selatan (LCS) yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus (nine-dash-line) tidak memiliki landasan hukum. (http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\_singkat/Info%20Singkat-VIII-13-I-P3DI-Juli-2016-7.pdf) dan hasil *press Release* PCA (https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf).Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Beijing akan menolak segala putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) dalam kasus LCS yang diajukan oleh Filipina. Penolakan ini seiring dengan lonjakan ketegangan atas perairan yang disengketakan. Beijing sendiri tetap kukuh menolak hak pengadilan untuk menyidangkan kasus ini dan menolak ikut ambil bagian dalam proses untuk meningkatkan diplomatik dan propaganda dengan tujuan mencoba melemahkan kewenangannya. (http://www.beritasatu.com/asia/372645-beijing-tolak-putusan-pengadilan-arbitrase-tetap.html) |
| Variabel Terikat: Putusan dan posisi Tiongkok tersebut mempengaruhi dinamika Konflik Laut China Selatan | 1. ASEAN desak non-military di laut China Selatan
2. AS, Australia dan Jepang Serukan Penghentian Reklamasi di Laut China Selatan
3. Kerangka kode etik Laut China Selatan segera di sahkan
 | Komunike ASEAN menyuarakan sikap lebih tegas daripada sebelumnya, rancangan yang tak dipublikasikan, yang menurut sejumlah diplomat merupakan versi dari sebuah komunike yang dikeluarklan di Laos. Teks yang sudah disepakati "menekankan pentingnya non-militerisasi dan sikap menahan diri". Kecemasan-kecemasan disuarakan oleh beberpa anggota ASEAN mengenai reklamasi lahan dan aktivitas-aktivitas di kawasan yang telah mengikis kepercayaan dan keyakinan, meningkatkan ketegangan dan bisa mengganggu perdamaian, keamanan dan stabilitas (http://www.antaranews.com/berita/645054/asean-desak-non-militerisasi-di-laut-china-selatan)Menteri Luar Negeri Amerika, Australia dan Jepang menyerukan penghentian reklamasi pulau dan tindakan militer di Laut China Selatan dan pematuhan keputusan arbitrase yang menyatakan tidak syah klaim yang luas China di laut yang disengketakan itu. Mereka juga meminta kepada negara-negara Asia Tenggara agar dengan cepat merundingkan peraturan maritim yang mengikat secara hukum dengan China yang bertujuan untuk mencegah peningkatan konflik di salah satu jalur pelayaran yang paling ramai di dunia itu. (https://www.voaindonesia.com/a/as-australia-dan-jepang-serukan-penghentian-reklamasi-di-laut-china-selatan/3975523.html)Kerangka kode etik atau *code of conduct* (CoC) merupakan pedoman berperilaku di Laut China Selatan untuk mencegah meletusnya konflik antara Beijing dan sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia akibat perebutan wilayah. kerangka CoC pada dasarnya baru menggambarkan garis besar dari isi kode etik tersebut dan masih membutuhkan proses yang cukup panjang untuk bisa mulai diterapkan. (https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170801140759-106-231689/asean-china-akan-sahkan-kerangka-kode-etik-di-lcs/)  |

1. **Skema kerangka Teoritis**

Mahkamah Arbitrase Internasioanl (PCA)

Pengaruh Putusan Mahkamah Arbitrase Laut Cina Selatan

Penyempurnaan kerangka kode etik Laut Cina Selatan, atau *Code of Conduct*(CoC)

Putusan berdampak pada Tiongkok dan Filipina

Ketegangan yang terjadi di kawasan akan meningkat

Tiongkok berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi

Dinamika Konflik Laut Cina Selatan

1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
2. **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya :

1. Metode historis analisis, dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian masa lampau secara *general* untuk memahami situasi masa kini.
2. Metode analisis deskriptif, menurut **Muhammad Nasir** metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.[[22]](#footnote-22)
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Metode studi kepustakaan, metode ini adalah penelusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tulisan, baik dari buku, dokumen-dokumen dan media masa.

1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**

Ada beberapa lokasi penelitian yang akan penulis teliti guna mendapatkan informasi dan data, diantaranya :

* Perpustakaan FISIP UNPAS jl. Lengkong Besar No. 68, Bandung
* Perpustakan FISIP Universitas Parahiyangan jl. Cimbuleuit No. 94, Bandung.
1. **Lamanya penelitian**

|  |  |
| --- | --- |
| keterangan | Waktu |
| Februari | Maret-Juli | Agustus-September | Oktober |
| Persiapan dan pengajuan judul |  |  |  |  |
| Pengumpulan data |  |  |  |  |
| Pengolahan data |  |  |  |  |
| Analisis data |  |  |  |  |
| Penyusunan Skripsi |  |  |  |  |
| Sidang Skripsi |  |  |  |  |

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 hingga Oktober 2017.

1. **Sistematika Penelitian**
2. Pada **BAB I** uraian pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis, operasional variabel dan indicator, skema kerangka pemikiran, sumber data, waktu dan lokasi penelitian serrta sistematika penulisan.
3. Pada **BAB II** berisikan uraian dan informasi variabel bebas.penguraian informasi, data, dan tinjauan umum mengenai Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) hingga membahas mengenai Mahkamah Arbitrase Internasional
4. Pada **BAB III** ini berisikan uraian atau informasi mengenai variabel terikat. Uraian ini membahas tentang dinamika konflik Laut China Selatan itu sendiri, dimulai dari demografi, latar belakang sejarah, potensi, hingga dinamika konflik yang terjadi.
5. Pada **BAB IV** ini berisikan mengenai pembahasan masalah, menguraikan dan menjawab hipotesis serta indikator-indikator masalah penelitian dalam rangka menganalisa apakah dengan dikeluarkanya putusan mahkamah arbitrase Laut China Selatan akan mempengaruhi dinamika konflik Laut China selatan khususnya agresifitas Tiongkok di kawasan tersebut hingga melihat respon dari berbagai pihak terutama ASEAN.

Dalam **BAB V** berisikan mengenai kesimpulan dan hasil penelitian.

1. United Nations, A Historical Perspective, diakses dari http://www.un.org/Depts/los/convention\_agreements/convention\_historical\_perspective.htm pada tanggal 14 November 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zou Keyuan, 2005, Law of The Sea In East Asia: Issues and Prospect, RoutledgeTaylor and Francis Group, New York, hlm. 43 [↑](#footnote-ref-2)
3. lihat di pasal 122, BAB IX United Nations Convention The Law of The Sea 1982, atau dapat diakses di http://www.un.org/depts/los/convention\_agreements/texts/unclos/unclos\_e.pdf [↑](#footnote-ref-3)
4. BBC, *Sengketa kepemilikan Laut China Selatan*, Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/laporan\_khusus/2011/07/110719\_spratlyconflict pada tanggal 28 Agustus 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Nine-dash line adalah garis pembatas imajiner yang digunakan oleh Tiongkok untuk menunjukkan klaim mereka atas wilayah Laut Cina Selatan. Menurut Peter J.Brown dalam tulisannya Calculated Ambiguity in the South China Sea, nine-dash line pada awalnya bernama eleven-dash line. Istilah ini pertama kali dipublikasikan melalui sebuah peta yang dibuat oleh Republik Tiongkok (1912-1949) pada Desember 1947 untuk menetapkan klaimnya atas Laut Cina Selatan. Diakses dari : https://www.selasar.com/politik/apa-itu-ninedash-line [↑](#footnote-ref-5)
6. Deutsche Welle, Mahkamah Arbitrase Den Haag Tolak Klaim Cina di Laut Cina Selatan, diakses dari http://www.dw.com/id/mahkamah-arbitrase-den-haag-tolak-klaim-cina-di-laut-cina-selatan/a- 19395025 pada tanggal 23 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-6)
7. Republika, Cina Protes Nama Laut Natuna Utara, Jokowi Takkan Gentar, diakses dari http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/09/04/ovr5j1330-cina-protes-nama-laut-natuna-utara-jokowi-takkan-gentar. Pada tanggal 7 September 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Nguyen Nam Duong dan Ha Anh Tuan, kuartal kedua 2015, *Managing disputes in the South China Sea: The DOC and COC, and the Maritime Security Architecture of the Asia-Pacific*, CSIS, Vol. 43 No. 2, hlm. 124 [↑](#footnote-ref-8)
9. Yanuar Ikbar, *Metologi dan Teori Hubungan Internasional,* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 261. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anarki adalah konsep dalam teori realism mengenai kondisi yang timbul akibat (a) tidak adanya institusi di atas negara yang memiliki otoritas untuk mengatur hubungan antarnegara; serta (b) tidak adanya hukum dan norma yang mengatur hubungan tersebut. Menurut kelompok realist kondisi anarkis memunculkan asumsi tentang ‘state of power’ atau negara pada dasarnya berada dalam kondisi siap untuk saling berperang dengan negara yang lain. Meskipun demikian, kelompok realist menyebut bahwa anarki tidak identic dengan *chaos* atau kekacauan. Anarki merupakan salah satu topik perdebatan dalam studi hubungan internasional, khususnya antara penganjur teori realisme dan idealisme/liberalism. Pendukung realism menyatakan keberadaan anarki dalam konteks hubungan antarnegara meskipun terdapat aturan pada tingkat internal di tiap-tiap negara. Sebaliknya pendukung idealism menyatakan bahwa pola hubungan internasional tidak sepenuhnya bersifat anarkis karena adanya mekanisme yang mengatur hubungan antarnegara, seperti hukum internasional, organisasi internasional, fan praktik diplomasi. Sumber : Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2015), hlm. 45 [↑](#footnote-ref-10)
11. Robert Jackson & Georg Sorensen, *Introduction to International Relations, fifth edition,* (New York: Oxford University Press Inc, 2013), hlm. 136 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kenneth Waltz, *Theory of International Politics,* (New York: Mcgraw Hill; Reading: Addison-Wesley, 1979), hlm. 117 [↑](#footnote-ref-12)
13. J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. J.G. Starke, *Introduction to International Law*, edisi kesembilan, diterjemahkan oleh Sumitro L.S. Dauredjo, *Pengantar Hukum Intrnasional*, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1984), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-14)
15. Dadang Siswanto, *Implementasi Hukum Internasional kedalam Hukum Nasional*, (Semarang: makalah, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Simon Fisher, dkk. 2004, *Working with Conflict; Skills and Strategies for Action*. The British Council. dalam Surwandono, Sidiq Ahmadi, Resolusi Konflik Di Dunia Islam. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), Hlm. 7 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid,* hlm. 7-8 [↑](#footnote-ref-17)
18. Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations,* (New York: MacMillan Publishing Company, 1998), hlm. 32. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* hlm. 28 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sumpena Prawira Saputra. *Politik Luar Negeri Republik Indonesia* (Bandung: Remadja Karya CV. 1984), hlm. 7 [↑](#footnote-ref-20)
21. VOA News, *Laut China Selatan*, diakses dari https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/ pada tanggal 5 agustus 2017 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) hlm.63 [↑](#footnote-ref-22)